



**PUTUSAN**

**Nomorxx/Pdt.G/2024/PN Gin**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Perempuan, tempat/tanggal lahir Bangli, 1 Juli 1982, Agama Hindu, WNI, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Status Kawin, dahulu bertempat tinggal di Banjar Temesi, Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, sekarang bertempat tinggal di Banjar Dinas Dadem, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada I WAYAN GEDE SUWAHYU, S.H., M.H. dan ANAK AGUNG GEDE OKA, S.H., keduanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di SUWAHYU & REKAN, beralamat di Jalan Subadra, Desa Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 19 Februari 2024 Nomor : 125/2024 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**TERGUGAT**, Laki - laki, tempat /tanggal lahir Gianyar, 6 Nopember 1985, Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Banjar Temesi, Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan dari Penggugat;  
Setelah melihat bukti tertulis dan mendengarkan keterangan saksi dari Penggugat;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor48/Pdt.G/2024/PN Gin



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 7 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 12 Februari 2024 dalam Register Nomorxx/Pdt.G/2024/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Gusti Made Tapa, pada tanggal 28-09-2022 dimana perkawinan tersebut dilangsungkan di Tulikup pada rumah Tergugat di Banjar Temesi, Kelurahan/Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, Tergugat sebagai Purusa, dan terhadap perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan dikeluarkan kutipan Akte Perkawinan No.xxxx-KW-21122022-0004 tanggal, 21-12-2022 ;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat cukup harmonis saling kasih mengasihi dan menyayangi ;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum memiliki anak ;
4. Bahwa seiring dengan perjalanan waktu mulai muncul percekocokan yang membuat hubungan semakin tidak harmonis di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ditandai dengan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk bersatu lagi disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan cinta kasih dengan wanita lain, dan Tergugat juga telah bertindak kasar baik perkataan maupun perbuatannya demikian juga dengan mertua Penggugat yang selalu menyalahkan Penggugat pada hal Penggugat yang menanggungng semua kebutuhan keluarga, sedangkan Tergugat mengabaikan kewajibannya sebagai suami/kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab, sehingga dengan keadaan yang demikian tersebut maka Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang demikian maka Penggugat memutuskan untuk pulang kembali kerumah orang tua;
5. Bahwa kedua orang tua baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat karena sudah tidak dapat mempersatukan seperti dulu lagi maka

*Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor48/Pdt.G/2024/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing anak untuk menempuh jalan yang terbaik ;

6. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan terjadi pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat dipersatukan lagi maka Penggugat mengakhiri hubungan dengan Tergugat dengan bercerai ;
7. Berdasarkan hal hal yang telah diuraikan di atas, dimana hubungan suami istri dalam perkawinan tersebut sudah tidak harmonis dan sudah tidak rukun lagi yang keadaannya demikian jelas-jelas bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana yang diamanahkan dalam pasal 1 Undang Undang RI No,1 Tahun 1974 yaitu "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa " tidak terwujud, hal sebagaimana tersebut diatas merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah di tentukan dalam pasal 39 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor1 Tahun 1974 ;
8. Bahwa oleh karena kelakuan Tergugat tersebut di atas, yang mengakibatkan ikatan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat jadi putus dan tidak mungkin untuk disatukan kembali, karena sudah tidak ada harapan lagi Penggugat dan tergugat untuk hidup rukun/harmonis dan damai sebagai pasangan suami istri, sekiranya sudah cukup alasan menurut Undang Undang (Undang-Undang Nomor1 tahun 1974) untuk mengahiri perkawinan antara Penggugat dengan tergugat putus karena perceraian. Keadaan-keadaan dan alasan-alasan seperti yang tersebut diatas, menurut hukum yang berlaku merupakan alasan yang cukup untuk bercerai (vide pasal 19 huruf f, P.P No 9 tahun 1975, LN tahun 1975 – 12);
9. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut putus karena perceraian, sesuai dengan pasal 35 ayat 1 P.P No 9/1975, LN 1975-12, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitra pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan turunan resmi Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan/didaftar pada register yang diperuntukkan untuk itu ;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor48/Pdt.G/2024/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang Bernama Gusti Made Tapa, pada tanggal 28-09-2022 dimana perkawinan tersebut dilangsungkan di Tulikup pada rumah Tergugat di Banjar Temesi, Kelurahan/Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, Tergugat sebagai Purusa, dan terhadap perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan dikeluarkan kutipan Akte Perkawinan No.xxxx-KW-21122022-0004 tanggal, 21-12-2022 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan putusan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, untuk dicatatkan/didaftar pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau: apabila yang terhormat Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan *Relaas* panggilan (Surat Tercatat) Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gin, tanggal 13 Februari 2024, tanggal 23 Februari 2024, dan tanggal 7 Maret 2024 yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil melalui surat tercatat (Post Tercatat) dengan patut dan telah dipanggil tiga kali berturut-turut dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor48/Pdt.G/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka Proses Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK:xxxxxxx atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga : xxxx031407090282 atas nama Kepala Keluarga I MADE SUTABA, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor:xxxx-KW-21122022-0004, tertanggal 21 Desember 2022 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Nomor : xxx.1.1/444/DKPS/2024 tertanggal 25 Maret 2024 perihal konfirmasi keabsahan Akta Perkawinan Nomor:xxxx-KW-21122022-0004, tertanggal 21 Desember 2022 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar , diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa setelah Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 dan P-4 sesuai dengan aslinya kecuali terhadap surat bukti bertanda P-2 dan P-3 tanpa disertai aslinya, dan bukti-bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah pula diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea meterai, sehingga patut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI 1, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor48/Pdt.G/2024/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 28 September 2022 dilangsungkan di rumah Tergugat di Banjar Temesi, Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi hadir Pada waktu perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, dan saksi tahu pada waktu dilaksanakan proses ngidih dirumah saksi;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai seorang anak, akan tetapi Tergugat sudah mempunyai anak dari perkawinan sebelumnya;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat didasari atas dasar suka sama suka karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berpacaran;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat adalah seorang janda dan Tergugat seorang duda;
- Bahwa saksi tahu Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi di dalam rumah tangga mereka karena sering terjadinya pertengkaran dan perkecokan di dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi tahu di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan setelah mendengar cerita dari Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi karena Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bertanggungjawab dan tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat serta tidak pernah ada perhatian sama sekali terhadap Penggugat. Disamping itu masalah Tergugat telah menjalin hubungan cinta kasih dengan wanita lain atau telah berselingkuh, Tergugat sering bertindak kasar yang selalu menyalahkan Penggugat padahal Penggugat yang telah menanggung kebutuhan hidup keluarga ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat mempunyai selingkuhan dari cerita Penggugat;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor48/Pdt.G/2024/PN Gin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa sebelumnya Penggugat pernah kembali ke rumah Tergugat, akan tetapi selama Penggugat berada di rumah Tergugat, Tergugat justru cuek dan bersikap acuh tak acuh terhadap Penggugat bahkan mertuanya juga rebut-ribut dengan Penggugat sehingga Penggugat tidak tahan untuk tinggal di rumah Tergugat dan memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan Penggugat memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya dan semenjak itu Penggugat sudah tidak pernah kembali lagi ke rumah Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat tinggal di rumah orang tuanya kemudian Tergugat pernah datang hanya sekali saja untuk menjemput Penggugat ke rumah orang tuanya Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau kembali lagi ke rumah Tergugat dengan alasan Penggugat sudah tidak ada rasa saling mempercayai, dan sudah tidak ada rasa cinta lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dari kedua pihak keluarga sudah berusaha untuk membicarakan dan mendamaikan permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak pernah membuahkan hasil dan Penggugat menyatakan dirinya tetap untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu semenjak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dan sudah pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak ada komunikasi diantara mereka;
- Bahwa saksi selaku adik kandung Penggugat berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai karena saksi merasa perkawinan mereka sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada kecocokan diantara mereka sehingga tidak memungkinkan untuk bisa rujuk kembali sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa selama Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat, selama ini Penggugat tinggal di rumah bajangnya di Banjar Dinas Dadem, Desa Peninjaoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor48/Pdt.G/2024/PN Gin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya pertengkaran setelah perkawinan mereka telah berjalan sekitar 1 tahun;
- Bahwa saksi tahu masalah lain yang menyebabkan antara Penggugat dengan tergugat sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada komunikasi diantara mereka adalah karena Tergugat telah mempunyai selingkuhan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

## 2. Saksi SAKSI 2, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebagai teman;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 28 September 2022 dilangsungkan di rumah Tergugat di Banjar Temesi, Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi hadir Pada waktu perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, dan saksi tahu pada waktu dilaksanakan proses ngidih dirumah saksi;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai seorang anak, akan tetapi Tergugat sudah mempunyai anak dari perkawinan sebelumnya;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat didasari atas dasar suka sama suka karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berpacaran;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat adalah seorang janda dan Tergugat seorang duda;
- Bahwa saksi tahu Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi di dalam rumah tangga mereka karena sering terjadinya pertengkaran dan perkecokan di dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi tahu di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan setelah mendengar cerita dari Penggugat sendiri;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor48/Pdt.G/2024/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menjadi permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi karena Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bertanggungjawab dan tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat serta tidak pernah ada perhatian sama sekali terhadap Penggugat. Disamping itu masalah Tergugat telah menjalin hubungan cinta kasih dengan wanita lain atau telah berselingkuh, Tergugat sering bertindak kasar yang selalu menyalahkan Penggugat padahal Penggugat yang telah menanggung kebutuhan hidup keluarga ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat mempunyai selingkuhan dari cerita Penggugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa sebelumnya Penggugat pernah kembali ke rumah Tergugat, akan tetapi selama Penggugat berada di rumah Tergugat, Tergugat justru cuek dan bersikap acuh tak acuh terhadap Penggugat bahkan mertuanya juga rebut-ribut dengan Penggugat sehingga Penggugat tidak tahan untuk tinggal di rumah Tergugat dan memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan Penggugat memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya dan semenjak itu Penggugat sudah tidak pernah kembali lagi ke rumah Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat tinggal di rumah orang tuanya kemudian Tergugat pernah datang hanya sekali saja untuk menjemput Penggugat ke rumah orang tuanya Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau kembali lagi ke rumah Tergugat dengan alasan Penggugat sudah tidak ada rasa saling mempercayai, dan sudah tidak ada rasa cinta lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dari kedua pihak keluarga sudah berusaha untuk membicarakan dan mendamaikan permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak pernah membuahkan hasil dan Penggugat menyatakan dirinya tetap untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu semenjak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dan sudah pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak ada komunikasi diantara mereka;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor48/Pdt.G/2024/PN Gin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku teman berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai karena saksi merasa perkawinan mereka sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada kecocokan diantara mereka sehingga tidak memungkinkan untuk bisa rujuk kembali sebagai pasangan suami istri;
  - Bahwa selama Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat, selama ini Penggugat tinggal di rumah bajangnya di Banjar Dinas Dadem, Desa Peninjaoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya pertengkaran setelah perkawinan mereka telah berjalan sekitar 1 tahun;
  - Bahwa saksi tahu masalah lain yang menyebabkan antara Penggugat dengan tergugat sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada komunikasi diantara mereka adalah karena Tergugat telah mempunyai selingkuhan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) hal ini sesuai dengan Ketentuan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor48/Pdt.G/2024/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tuntutan pokok dari Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat apakah sudah sah atau tidak, karena tidak akan ada relevansinya jika gugatan perceraian dilakukan tanpa adanya perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam ayat keduanya menentukan bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-3 berupa Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor:xxxx-KW-21122022-0004, tertanggal 21 Desember 2022 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3 didukung oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat bertanda P-4 berupa Fotokopi Surat Nomor: xxx.1.1/444/DKPS/2024 tertanggal 25 Maret 2024 perihal konfirmasi keabsahan Akta Perkawinan Nomor:xxxx-KW-21122022-0004, tertanggal 21 Desember 2022 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar sehingga diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan Akta Perkawinan Nomor:xxxx-KW-21122022-0004, tertanggal 21 Desember 2022 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tercatat di pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor48/Pdt.G/2024/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut hukum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum gugatan Penggugat pada poin 2 adalah beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat di dasarkan kepada bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang diakibatkan Tergugat telah menjalin hubungan cinta kasih dengan wanita lain, dan Tergugat juga telah bertindak kasar baik perkataan maupun perbuatannya demikian juga dengan mertua Penggugat yang selalu menyalahkan Penggugat, sementara Penggugat yang menanggung semua kebutuhan keluarga, sedangkan Tergugat mengabaikan kewajibannya sebagai suami atau kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab, sehingga dengan keadaan yang demikian tersebut maka Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang demikian maka Penggugat memutuskan untuk pulang kembali kerumah orang tua, maka Penggugat berpendapat tidak mungkin dapat hidup bersama lagi maka satu-satunya jalan yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan maka terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat telah dianggap mengakui dan membenarkan atas gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg jo Pasal 1923 KUHPerdara, namun demikian karena perkara ini di bidang perkawinan yang menyangkut putusnya ikatan perkawinan yang bernilai sakral maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK:xxxxxxxx atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar. Bahwa bukti bertanda P-1 tersebut merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama PENGGUGAT yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor48/Pdt.G/2024/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah dimateraikan secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dari alat bukti) oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima bukti bertanda P-2 tersebut sebagai bukti dalam perkara *a quo* oleh karenanya terbukti bahwa alamat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 adalah saksi-saksi dari orang dekat dan keluarga Penggugat yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan dipersidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi. Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bertanggungjawab dan tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat serta tidak pernah ada perhatian sama sekali terhadap Penggugat. Disamping itu Tergugat telah menjalin hubungan cinta kasih dengan wanita lain atau telah berselingkuh, Tergugat sering bertindak kasar yang selalu menyalahkan Penggugat padahal Penggugat yang telah menanggung kebutuhan hidup keluarga
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor48/Pdt.G/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tetap tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap tidak mau bersatu dan bersikukuh ingin bercerai;

- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat beresesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit untuk didamaikan disebabkan karena masalah ekonomi dalam rumah tangganya sehingga akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa sangat sulit untuk membuktikan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat meskipun dari teman dekat karena hal tersebut sifatnya sangat pribadi, namun dengan telah terpisah ranjang/kamar antara Penggugat dan Tergugat tersebut menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan masalah ekonomi dalam kehidupan rumah tangga serta terlihatnya tekad yang kuat dari Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat di persidangan, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas sehingga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama sehingga dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum gugatan Penggugat pada poin 2 adalah beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 3 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Panitra Pengadilan Negeri Gianyar atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan putusan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, untuk dicatatkan/didaftar pada register yang diperuntukkan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan petitum gugatan Penggugat poin 2 perihal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar maka sesuai pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 hari (enam puluh) hari

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk mencatat pada register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan dengan mengingat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang ditunjuk agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum poin 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat dinyatakan tidak hadir dan oleh karena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan seluruhnya maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 R.Bg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 35 dan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor48/Pdt.G/2024/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang Bernama Gusti Made Tapa, pada tanggal 28 September 2022 dimana perkawinan tersebut dilangsungkan di Tulikup pada rumah Tergugat di Banjar Temesi, Kelurahan/Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, Tergugat sebagai Purusa, dan terhadap perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan dikeluarkan kutipan Akte Perkawinan No.xxxx-KW-21122022-0004 tanggal, 21 Desember 2022 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar agar mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp 338.000,00 (Tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Jum'at, tanggal 26 April 2024, oleh kami, MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua A.A PUTU PUTRA ARIYANA, S.H., dan DEWI SANTINI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 April 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor48/Pdt.G/2024/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh I MADE SUMARDIKA, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**A.A Putu Putra Ariyana, S.H.**

**Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.,**

**Dewi Santini, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**I Made Sumardika, S.H.,M.H.**

Perincian biaya :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor48/Pdt.G/2024/PN Gin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp 120.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp xx.000,00
4.	PNBP	Rp 20.000,00
5.	Biaya Sumpah	Rp 100.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp 10.000,00
	JUMLAH	Rp338.000,00
		Terbilang : Tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)